

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian teori tentang Islamadina

1. Pengertian Islamadina

Ikatan Silaturahmi Madrasah Diniyah Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan Islamadina, merupakan organisasi pendidikan keagamaan Islam dan sosial keagamaan. Islamadina dibentuk dan didirikan pada tanggal 1 Pebruari tahun 2007 oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang pada waktu itu masih Departemen Agama melalui forum musyawarah yang melibatkan beberapa madrasah diniyah dan pondok pesantren.

Ikatan silaturrohim Madrasah Diniyah (Islamadina) Kabupaten Sidoarjo sebagai wadah organisasi madrasah diniyah, dalam upayanya memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah, mulai dari peningkatan kelembagaan, sumber daya manusianya maupun dalam upaya membangun kebersamaan dan kesamaan ghoyah (tujuan) dan wijhah (orientasi) Madrasah Diniyah secara lebih luas, mengajukan permohonan bantuan dana Insentif/uang untuk guru madrasah diniyah dan *block grant* untuk madrasah diniyah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2009, sebagai kelanjutan dari bantuan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya tahun 2011 adalah awal dimasukkannya Madrasah

pemerintah memakai istilah Madrasah Diniyah pelengkap atau suplemen. Di beberapa daerah menyebut Istilah Madrasah Diniyah Takmiliah dengan ” Pengajian Anak-anak”, ”sekolah Kitab”, dan ”sekolah Agama” Secara kausal pola tradisi di Madrasah Diniyah Takmiliah berasal dari tradisi-tradisi pondok pesantren, yang dibawa oleh santri dan alumninya ke tengah-tengah masyarakatnya.

Madrasah Diniyah Takmiliah merupakan hasil Autopoeitic dari pondok pesantren yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak lama. Sistem Autopoeitic adalah sistem organik pada sel, sel terus menerus bereproduksi dan terus menerus mengembangkan struktur tubuhnya sendiri bagi keberlangsungan kehidupannya. Struktur tersebut merupakan reaksi terhadap dukungan atau gangguan dari lingkungan yang diterimanya . Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung dan atau gangguan yang menjadi penyebab mutasi pondok pesantren yakni, modernisasi. Secara esensial Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama. Pendidikan ini ada sejak kehadiran Islam di Nusantara. Pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di dalamnya timbul dan berkembang secara alami melalui proses adaptasi dan akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Arif Subhan menyatakan bahwasanya pendidikan Islam yang ada selalu mengalami transformasi dan modernisasi sejalan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan,

dan perjumpaan budaya (*cultural encounter*) dengan gagasan-gagasan yang bersifat global. Seiring dengan ide-ide pembaharuan pendidikan agama, maka Madrasah Diniyah (Diniyah takmiliyah) pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam, salah satu caranya adalah dengan melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan oleh departemen Agama dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

Sebagian Madrasah Diniyah bahkan menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan, persepsi dan kekhasan masing-masing. Secara sederhana Madrasah Diniyah Takmiliyah difahami sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada jalur nonformal yang berfungsi sebagai pelengkap bagi siswa yang mengikuti pendidikan umum.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa madrasah diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur non formal, dan merupakan jalur formal di pendidikan pesantren yang menggunakan metode klasikal dengan seluruh mata pelajaran yang bermaterikan agama yang sedemikian padat dan lengkap sehingga memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik penguasaanya terhadap ilmu-ilmu agama.

Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat maupun pemerintah. Di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

perhatian negara dan pemerintah terhadap diniyah tampak dalam ketidakjelasan kedudukan dan pengakuan terhadap lulusan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Santri yang telah mengikuti pendidikan keagamaan diniyah tidak memiliki civil effect sebagai lulusan sekolah formal, padahal dari segi kualitas penguasaan dari ilmu yang dipelajari, lulusan pesantren pun tidak kalah dengan siswa yang mengikuti pendidikan formal, bahkan mungkin dalam aspek-aspek tertentu, lulusan pesantren memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh lulusan pendidikan formal, kuatnya sikap mandiri, ketaatannya dalam beribadah, akhlakunya yang lebih terjamin.

Pemerintah propinsi Jawa Timur mengusulkan status madrasah diniyah (pendidikan keagamaan) di pondok pesantren (ponpes) kepada Mendiknas, Menag dan Kanwil Depag untuk diakui. Hal ini terkait selama ini statusnya belum diakui oleh pemerintah yang mengakibatkan lulusan ponpes tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah resmi. Pemprop Jatim telah mengirim surat usulan agar madrasah diniyah segera diakui.

Seperti tertulis dalam ketentuan pasal 30 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah dirasa perlu menetapkan PP tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selain itu, manajemen ponpes harus berpatok pada ilmupengetahuan dan teknologi (IPTEK), namun tetap didasari keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) sehingga tidak

